

**IMPLEMENTASI DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI POLRES PASAMAN**

Darlisma, Ronaldfri wiliam

STIH Lubuk Sikaping Yayasan Pendidikan Pasaman

Abstract

Diversion is the transfer of the settlement of the Child's case from the criminal justice process to a process outside the criminal justice. At the level of investigation, prosecution, and examination of cases of children in the district court Diversion must be sought. Diversion carried out in the event that a crime is carried out is threatened with imprisonment under seven years and is not a repeat of a criminal act. The purpose of this study was to examine the implementation of Diversion conducted by Investigators on Children as Actors of Criminal Acts and examine what obstacles faced by investigators in implementing Diversion on Children as Actors of Crime. The research was carried out with empirical juridical research methods. Empirical juridical research is legal research conducted to find solutions to problems of legal problems that contain the gap between reality and what should be. Based on the results of the study it was found that the implementation of diversion by investigators in completing criminal cases committed by children in Pasaman Regency has not been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and is more likely to use the Restorative Justice method / settlement of criminal cases with involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator or victim, and other related parties to jointly seek settlement. This is due to the lack of supporting facilities and infrastructure so that it greatly influences the performance of female and child service personnel in carrying out their duties in investigating cases related to children.

Keywords: Diversion Implementation, Investigator, Child, Criminal Act

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, karena bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mentalmaupunsosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka nantinya memiliki kekuatan dan kemampuan serta dapat berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Selain itu, karena anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan

yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak.

Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sehingga hak-haknya sebagai anak dapat dipenuhi.¹

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan spesifikasi deskripsi analitis yaitu memberikan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai Implementasi Diversi oleh penyidik terhadap anak menurut UU no 11 th 2012 di Polres Pasaman

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi oleh Penyidik terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 di Polres Pasaman.

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Pasal 29 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.


¹Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, hal 2.

² Susanto Santiago Pararuk, 2016, *Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 7.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi jika korbannya anak. Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversifikasi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesesuaian serta kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Polres Pasaman berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mencoba mengusulkan pembentukan suatu unit yang bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA dalam ketentuan peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007, berada di bawah kasat Reskrim, sebagaimana lampiran C peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 .


Gambar 1



Sumber data sekunder :Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2007

Namun dalam kenyataannya, Unit PPA dalam struktur organisasi Polres Pasaman masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007. Kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak berada dibawah kendali Ipda Ibnu Mas'ud, SH., selaku Kepala unit 1/unit Pidum, sedangkan personil yang ditunjuk untuk melakukan dan memberikan Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari Brigadir Rahmad Hidayat, SH., Bripda Theresia Faulina Sirait, Bripda Ester Simamora, dan Bripda Ulva Waddiah.

Gambar 2



Sumber data sekunder : Sat Reskrim Polres Pasaman

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya saat melakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Polres Pasaman telah membuat ruangan khusus yang diperuntukkan untuk pelaksanaan tugas Pelayanan Perempuan dan Anak. Walaupun kelengkapan fasilitas ruangan tersebut belum memadai, namun ruangan Pelayanan Perempuan dan Anak keberadaannya sudah terpisah dengan ruangan-ruangan lain yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan terpisahnya ruangan Pelayanan Perempuan dan Anak dengan ruangan-ruangan lain yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa diharapkan akan mengurangi rasa takut dan gugup si anak saat memberikan keterangannya serta diharapkan agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.

Sehubungan dengan pelaksanaan upaya diversifikasi, berdasarkan data yang diperoleh dari personil Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pasaman, data anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pasaman sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

NO	PERKARA (periode 2014 s/d 2017)	JML		KETERANGAN
		JTP	PTP	
1.	Pencabulan	6	4	Restoratif Justice
2.	Persetubuhan	1	1	Restoratif Justice
3.	Penganiayaan	8	7	Restoratif Justice
4.	Pencurian	2	1	Diversi
5.	Penipuan	2	1	Restoratif Justice
6.	Melarikan anak dibawah umur	1	-	Restoratif Justice
	Jumlah	20	14	

Sumber data sekunder : Dokumen PPA Polres Pasaman

Pelaksanaan diversifikasi sendiri pernah dilakukan sekali oleh Penyidik Polres Pasaman. Pelaksanaan diversifikasi tersebut dilakukan pada tahun 2014 yakni dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka Nofa Riadi Pgl Nofa bersama sama dengan Rezki Putra Pgl Reski di warung rokok milik Yompiar Pgl Iyom di Simpang Talaok Jorong Kampung Nan VI Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Adapun barang yang dicuri oleh para tersangka adalah rokok bermacam merk sebanyak 98 bungkus dengan total kerugian yang dialami oleh korban Yompiar Pgl Iyom sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Bukti bahwa telah dilaksanakannya upaya diversifikasi terhadap Rezki Putra Pgl Reski terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Lbs tentang putusan perkara Terdakwa Nofa Riadi Pgl Nofa.³ Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa saksi Rezki Putra Pgl Reski (telah dilakukan diversifikasi) sedangkan tersangka Nofa Riadi Pgl Nofa sendiri dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan .

Dengan adanya data Tabel 1 yang dikuatkan dengan uraian diatas dapat dilihat bahwa hasil kesepakatan diversifikasi di tingkat penyidikan di Polres Pasaman yang berhasil dilaksanakan lebih sedikit dibandingkan dengan penyelesaian secara Restoratif justice (Keadilan Restoratif).

Langkah yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pasaman ini sebenarnya sudah mendekati tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi, namun dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan metode *Restorative Justice* ini, kesepakatan yang telah disetujui oleh korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak dituangkan dalam sebuah berita acara Diversifikasi dan tidak dimintakan penetapan dari pengadilan negeri. Dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan”.

Dengan tidak dimintakannya penetapan dari Pengadilan Negeri, Proses Penyelesaian perkara dengan metode *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pasaman apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Lbs, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/3dbc0aa151352437a87ce48b0a5c0300/pdf>. diakses Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018.

Pidana Anak tidak mempunyai kekuatan hukum / kepastian hukum yang kuat. Hal tersebut termuat dalam Pasal 12 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan”.

B. Kendala yang dihadapi penyidik dalam mengimplementasikan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Pasama

Dalam peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Unit PPA dalam melaksanakan tugasnya dibawah pimpinan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kanit PPA, dan Kanit PPA dibantu oleh unsur pelaksana yakni Perwira unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira unit Penyidik (Panit Idik). Namun dalam pelaksanaannya, di Polres Pasaman kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan penanganan Perkara tindak pidana Anak masih dibawah pengendalian Kanit 1 (satu) yang membidangi Pidana Umum, sehingga anggota yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak saat ini sering terkendala dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman belum terdukung oleh Anggaran khusus untuk itu dan sampai saat ini anggaran yang digunakan masih menumpang pada anggaran penyidikan tindak pidana umum, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari personil Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan anak. Karena dalam hal penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh personil Pelayanan Perempuan dan Anak, banyak sekali kegiatan-kegiatan penting yang membutuhkan dukungan anggaran untuk pelaksanaannya, diantaranya untuk kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya terkait koordinasi dan kerjasama dalam hal pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum. Disamping tidak terdukung anggaran, faktor keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II B yang berada di daerah Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota juga menjadi alasan yang mempengaruhi kurang lancarnya koordinasi pihak penyidik Polres Pasaman dengan Pembimbing kemasayarakatan khusus anak, karena lokasi tersebut keberadaannya sangat jauh dari wilayah Kabupaten Pasaman.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Diversi oleh Penyidik terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Pasaman. Dalam Pelaksanaannya Penyidik Polres Pasaman belum bisa mengimplementasikan Diversi sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku Tindak pidana secara maksimal, dalam hal penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum penyidik Polres Pasaman lebih cenderung menggunakan metode *Restorative Justice*/penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian, hanya 1 kasus yang

diselesaikan dengan Diversi yaitu kasus pencurian dengan pemberatan pada th 2014.

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengimplementasikan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Pasaman. Dalam pelaksanaannya, di Polres Pasaman personil Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan penanganan Perkara tindak pidana Anak masih dibawah pengendalian Kanit 1 yang membidangi Pidana Umum, sehingga anggota yang melayani di bagian Pelayanan Perempuan dan Anak saat ini sering terkendala dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan belum terdukung oleh Anggaran khusus untuk itu dan masih menumpang pada anggaran penyidikan tindak pidana umum, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari personil Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugasnya, serta faktor keberadaan Lembaga Masyarakat Anak kelas II B yang berada di daerah Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota yang cukup jauh sehingga mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi pihak penyidik Polres Pasaman dengan Pembimbing kemasyarakatan khusus anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar :

1. Kepolisian Resor Pasaman agar mempedomani ketentuan dari Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan anak, segera mengusulkan untuk membentuk dan menetapkan Unit PPA (Pelayanan Perempuan & Anak) dalam struktur organisasi guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.
2. Dalam melaksanakan penyelesaian perkara yang ditindak lanjuti dengan penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, agar penyidik mempedomani ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, setelah dicapainya kesepakatan penyelesaian diversi, agar adanya Kepastian Hukum atas Perkara yang diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya.
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi penelitian*, Universitas Nusantara PGRI, Kediri.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muslimin Machmud, 2016, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, Malang, Penerbit Selaras.
- Pusat pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping, 2017, *Panduan penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*.
- Simons, D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (judul asli :*Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya.
- Sugiyono, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suherman Toha, 2009, *Laporan Akhir Penelitian Hukum, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Ham R.I.
- Supriadi Widodo Eddyono & Ermelina Singereta, 2016, *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*, Jakarta Selatan, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco.
- Beni Harefa, 2016, *Diversi Berbasis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://beniharmoni harefa.blogspot.co.id/2016/03/diversi-berbasis-keadilan-restoratif.html>.
- Hukum Online, *Hal-hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.